



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.13.1/ 37 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan PENCEPATAN Penurunan *Stunting* secara Terintegrasi di Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa percepatan penurunan *stunting* dilakukan secara holistic, integrative, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi antara Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintahan Gampong atau nama lain, dan Pemangku Kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang PENCEPATAN Penurunan *Stunting*, Pemerintah membentuk Tim PENCEPATAN Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 42 tentang Gerakan Nasional Perbaiki Gizi;

6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peran Gampong dalam Penurunan *Stunting*;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bidang-Bidang dan Sekretariat Pelaksana.
- KETIGA : Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagai berikut:
- A. Ketua pelaksana
Ketua Pelaksana bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting*, melalui :
1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong;
 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 4. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan
 5. memimpin rembuk *Stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

B. Wakil Ketua Pelaksana

Wakil Ketua Pelaksana bertugas :

1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; dan
2. membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* kabupaten dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

C. Sekretaris Pelaksana

Sekretaris Pelaksana bertugas :

1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan TPPS kabupaten;
2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS kabupaten dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;
3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi;
4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas TPPS kabupaten di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat;
5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;
6. membuat laporan periodik kegiatan TPPS kabupaten; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pelaksana sesuai dengan kepentingan dan perkembangan TPPS kabupaten.

D. Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif;

Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif bertugas mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan *Stunting* agar dapat berjalan dengan baik di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui fungsi:

1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko *Stunting*, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *Stunting*;
2. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
3. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten; dan

5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga.
- E. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga; Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga bertugas meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilakukan melalui:
1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan *Stunting* tingkat kabupaten sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah gampong dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran;
 2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten secara berkelanjutan;
 3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya;
 4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran di kabupaten; dan
 5. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- F. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan; Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten yang dilaksanakan melalui:
1. mengoordinasikan, menyinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *Stunting* antar organisasi perangkat daerah dan Pemerintah gampong, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus *Stunting*;
 2. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi di kabupaten;
 3. melaksanakan rembuk *Stunting* di tingkat kabupaten;
 4. memfasilitasi pembentukan TPPS di tingkat kecamatan dan gampong;

5. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada organisasi perangkat daerah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
6. menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten; dan
7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

G. Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management*:

Bidang Data, Pemantauan, Evaluasi dan *Knowledge Management* bertugas mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting* di kabupaten yang dilaksanakan melalui:

1. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan *Stunting* dari berbagai sumber, antara lain dari data BPS, data kementerian/lembaga dan organisasi perangkat daerah, sistem pendataan *Stunting* nasional yang ada di kabupaten, seperti e-HDW dan sumber data lainnya terkait percepatan penurunan *Stunting*;
2. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *Stunting* di kabupaten;
3. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *Stunting* di kabupaten;
4. melaksanakan audit *Stunting* di kabupaten;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan melibatkan TPPS di tingkat kecamatan dan gampong, dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi Percepatan penurunan *Stunting* pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; dan
6. menyusun pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah kabupaten.

6. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh;
7. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Percepatan Penurunan *Stunting*.
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2020 tentang Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peran Gampong dalam Penurunan *Stunting*;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 10 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disebut "Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Pelaksana yang didukung oleh Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bidang-Bidang dan Sekretariat Pelaksana.
- KETIGA : Pembagian peran Tim Pelaksana Percepatan Penurunan *Stunting*, sebagai berikut:
- A. Ketua pelaksana
- Ketua Pelaksana bertugas mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* untuk mencapai target penurunan *Stunting*, melalui :
1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan *Stunting* di tingkat kabupaten, kecamatan dan gampong;
 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan *Stunting* dalam mencapai target yang telah ditetapkan;
 3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi;
 4. mewakili TPPS untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat TPPS di tingkat kabupaten; dan
 5. memimpin rembuk *Stunting* kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

- H. Tim Sekretariat bertugas;
 Sekretariat pelaksana bertugas memberikan dukungan substansi, teknis, dan administrasi penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
1. melaksanakan fungsi koordinasi Tim Pelaksana dalam rangka melaporkan perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting*;
 2. melaksanakan tugas lain yang mendukung tugas pelaksana dalam percepatan penurunan *Stunting*.
 3. dalam hal pemberian dukungan substansi dan teknis, Sekretariat Pelaksana didukung oleh tim pakar dan tim teknis/lapangan yang bertugas melaksanakan arahan dan instruksi dari Ketua Pelaksana TPPS Pusat serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan kabupaten dalam menjalankan tugasnya mendukung penyelenggaraan percepatan penurunan *Stunting* di wilayah kabupaten; dan
 4. tim pakar dapat melibatkan kalangan profesional, akademisi, dan Aparatur Sipil Negara, sedangkan tim teknis/lapangan terdiri dari Penyuluh KB, PLKB, Kader KB dan Tim Pendamping Keluarga untuk menjalankan kegiatan operasional TPPS kabupaten secara penuh yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wilayah.

KEEMPAT : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Terintegrasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen. Melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
 pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.13.1/ 37 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TERINTEGRASI
DI KABUPATEN BIREUEN

NO	JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
A. TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENURUNAN <i>STUNTING</i> TERINTEGRASI		
1.	Bupati Bireuen	Pengarah
2.	Wakil Bupati	Ketua Pelaksana
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	Ketua Pelaksana
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua I
5.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua II
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Sekretaris
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Wakil Sekretaris
8.	Asisten Pembangunan dan Perekonomian Setdakab Bireuen	Anggota
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Bireuen	Anggota
10.	Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bireuen	Anggota
11.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota
13.	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota
14.	Kepala Dinas Syariah Islam Kabupaten Bireuen	Anggota

15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota
17.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bireuen	Anggota
18.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota
19.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota
21.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen	Anggota
22.	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota
23.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota
24.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota
25.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota
26.	Kepala Bagian Kesra Setdakab Kabupaten Bireuen	Anggota
27.	Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab Bireuen	Anggota
28.	Direktur RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen	Anggota
29.	Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota
30	Dosen Homepage Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Program Pascasarjana Universitas Almuslim)	Anggota
B. BIDANG		
I.	BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF	

1.	Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Koordinator
2.	Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
3.	Kabid Kepemudaan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota
4.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota
5.	Kabid Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bireuen	Anggota
6.	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Bireuen	Anggota
7.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota
8.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota
9.	Kabid Perdagangan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Bireuen	Anggota
10.	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bireuen	Anggota
11.	Kabid Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota
12.	Kabid Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak pada Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bireuen	Anggota
13.	Nutrisiologi Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota

14.	Sanitarian Muda pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota
15.	Perencana Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota
16.	Dekan Fakultas kesehatan Universitas almuslim	Anggota
II.	BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA	
1.	Kabid Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Bireuen	KOORDINATOR
2.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota
3.	Kabid Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bireuen	Anggota
4.	Kabid Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	Anggota
5.	Kabid Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Kabupaten Bireuen	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Muda Pada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Anggota
7.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Bireuen	Anggota
8.	Perencana Muda Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan kabupaten Bireuen	Anggota

10.	Epidemiolog Kesehatan Muda Pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota
11.	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bireuen	Anggota
III.	BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN	
1.	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bireuen	Koordinator
2.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
3.	Kabid Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
4.	Kabid Pemerintahan Kemukiman dan Gampong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota
5.	Kabid Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota
6.	Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota
7.	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	Anggota
8.	Perencana Muda pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bireuen	Anggota
9.	Pranata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan	Anggota

	dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	
10.	Pranata Kependudukan dan Keluarga Berencana Muda pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota
11.	Ketua Asosiasi Keuchiek	Anggota
12.	Koordinator P3MD	Anggota
13.	UTD RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen	Anggota
14.	Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Bireuen	Anggota
15.	Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Bireuen	Anggota
16.	Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) Kabupaten Bireuen	Anggota
17.	Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Bireuen	Anggota
18.	TP PKK Kabupaten Bireuen	Anggota
19.	PKH Kabupaten Bireuen	Anggota
20.	TKSK Kabupaten Bireuen	Anggota
IV.	BIDANG DATA, MONITORING, EVALUASI DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT	
1.	Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Al Muslim	Koordinator
2.	Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kebangsaan	Anggota
3.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
4.	Perencana Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota

5.	Perencana Muda pada Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
6.	Penyuluh Keluarga Berencana pada Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota
7.	Kementerian Agama Kabupaten Bireuen	Anggota
8.	Statistisi Muda pada BPS Kabupaten Bireuen	Anggota
9.	Analisis Kebijakan Muda pada Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan kabupaten Bireuen	Anggota
10.	Perencana Muda pada Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Anggota
11.	Pranata Humas Muda pada Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bireuen	Anggota
12.	Administrator Database Kependudukan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen	Anggota
V.	SEKRETARIAT PELAKSANA	
1.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Koordinator
2.	Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota
3.	Analisis Anggaran Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Anggota
4.	Penyusun Bahan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	Anggota

	Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	
5.	Pengelola Pembinaan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana kabupaten Bireuen	Anggota
6.	Technical Assisten	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN

